

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perkawinan telah diatur dan tercantum pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa ketentuan UU Perkawinan yang diperbaharui seperti batas usia kawin dalam UU No. 16 Tahun 2019. Yang dimaksud mengenai UU Perkawinan pada telaah ini adalah segenap bentuk aturan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh masyarakat dalam hal perkawinan serta juga dapat dijadikan sebagai pedoman oleh hakim dalam memutuskan perkara perkawinan di lembaga Peradilan Agama.¹

Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat yaitu sepasang calon pengantin (pria dan wanita) serta saksi dalam hal ikatan lahir batin untuk menjadi pasangan suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga serta untuk melanjutkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Terdapat beberapa jenis perkawinan, salah satunya adalah nikah siri. Di kalangan para ulama yaitu Hanafiah dan Syafi'iyah, nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya kehadiran para saksi. Mayoritas

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 20.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 40.

para ulama yang bermazhab Hanafi dan Syafi'i ini sepakat bahwa status menikah siri itu tidak sah dan merupakan perkawinan yang batil sebab bertentangan dengan hadis nabi yang menyatakan suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika dihadiri oleh dua orang saksi dan wali.³

Berbeda dengan pengertian nikah siri yang selama ini beredar di kalangan masyarakat, nikah siri adalah nikah yang dilaksanakan di bawah tangan atau perkawinan yang hanya dijalankan menurut ajaran Islam, tetapi tidak dicatatkan ke KUA (Kantor Urusan Agama). Dalam pemahaman yang seperti ini perkawinan siri dianggap sah secara agama namun tidak sah secara hukum positif atau tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴

Sebagaimana yang tercantum pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri maka hanya akan memiliki keperdataan terhadap ibu dan keluarga ibunya saja. Sehingga anak yang dilahirkan ini disebut sebagai anak luar kawin. Karena hal tersebut salah satu warga negara yaitu yang bernama Hj. Aisyah Mochtar ini merasa dirugikan terhadap adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin, dimana Hj. Aisyah Mochtar ini melakukan uji materiil terhadap UU Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan :

³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 208.

⁴ Nurul Irfan, *Nasab dan...*, h. 211.

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 43 ayat (1) “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yaitu pada Pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, serta Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁵

Didalam Undang-Undang Dasar sendiri memandang setiap warga negaranya sama dan setara dihadapan hukum, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia, namun dalam hal praktiknya setelah dilahirkannya anak dari pemohon, hal yang demikian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sang anak justru mendapatkan perlakuan diskriminasi yaitu tidak dicatatkannya nama ayah biologis pada akta kelahiran, lalu karena hanya memiliki keperdataan dengan ibunya ia kehilangan hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, mengalami ketakutan dan kecemasan dalam hubungan sosial di masyarakat serta tidak dapat menuntut suaminya untuk turut ikut menafkahi dan membesarkan sang anak. Oleh karena itu, MK pada hasil Putusannya memakbulkan separuh permohonan yaitu pada Pasal 43 ayat (1) yang dianggap bertentangan dengan UUD yang semula hanya mempunyai hubungan keperdataan terhadap ibunya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dalam mengartikan menghilangkan hubungan

⁵ Nurul Irfan, *Nasab dan...*, h. 135-143.

keperdataan dengan ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yaitu tes *DNA* atau hubungan darah.⁶

Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ternyata menimbulkan beraneka ragam pandangan di kalangan para ahli, ulama, dan masyarakat. Sebab putusan tersebut dalam penjabaran makna terkait anak diluar kawin dan hubungan keperdataan masih kurang begitu jelas.⁷ Namun demikian dalam hal memperoleh pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, yang harus berjuang untuk membuktikannya adalah sang anak sendiri atau ibunya. Disisi lain setelah adanya pengakuan dari ayah biologisnya tersebut, apakah dapat langsung begitu saja dicatatkan nama ayahnya di akta kelahiran atau tidak.

Seperti yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan MK tersebut hanya menegaskan perlindungan terhadap anak luar kawin dan pembuktian terhadap asal-usulnya saja. Akan tetapi tidak menuturkan terkait hak anak luar kawin dalam pencatatan administrasi akta kelahiran ataupun bagaimana akibat hukum dari dikeluarkannya Putusan MK tersebut dalam hal akta kelahiran anak luar kawin. Sebab akta kelahiran merupakan pembuktian asal usul otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang seperti DisDukcapil Kab. Serang yang terletak di Jl. Raya Cilegon KM 2 Nomor 22 Serang, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 55 ayat (1)

⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan...*, h. 144-148.

⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan...*, h. 150.

UU Perkawinan dan Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam proses pemenuhan hak keperdataan anak luar kawin dalam pencatatan administrasi akta kelahiran di Dukcapil Kab. Serang sendiri tentunya mendapati kendala dalam proses pelaksanaannya, seperti pembuatan akta kelahiran anak luar kawin yang hanya dicatatkan nama ibunya saja dianggap telah mendiskriminasi dan membatasi hak anak tersebut, selain itu keterbatasan dan kurangnya tenaga kerja dalam melayani, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kelahiran untuk masa mendatang. Disisi lain pemerintah Kabupaten Serang telah berupaya dengan membuat beberapa program yang bekerjasama dengan beberapa pihak salah satunya yaitu Dukcapil Kab. Serang dalam hal dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran yang bertujuan agar berkurangnya anak tanpa akta kelahiran. Sehingga latar belakang inilah yang kemudian menarik untuk diteliti, maka itu peneliti memuatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Perdata Anak luar Kawin Dalam Pencatatan Administrasi Akta Kelahiran Di Dukcapil Kab. Serang

B. Rumusan Masalah

Berasaskan pada latar belakang rumusan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor yang mempengaruhi hak anak luar kawin dalam pencatatan akta kelahiran di Kab. Serang?
2. Bagaimana akibat hukum dari dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin dalam pencatatan administrasi akta kelahiran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hak anak luar kawin dalam pencatatan akta kelahiran di Kab. Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin dalam pencatatan administrasi akta kelahiran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terdiri dari dua unsur, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dalam memahami hak anak luar kawin terhadap akta kelahiran pasca dikeluarkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat dan para stakeholder dalam pelayanan pencatatan administrasi kependudukan, mengenai hak anak luar kawin dalam pencatatan administrasi akta kelahiran pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Mengenai penelitian yang terdahulu ini, peneliti mendapati beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan erat dengan skripsi yang ditelaah oleh peneliti. Sehingga dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari adanya suatu kesamaan, maka peneliti menyajikan beberapa skripsi terdahulu yang relevan :

1. Skripsi karya Budiarti (2017), yang membahas tentang *“Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin Dalam Administrasi Kependudukan”*. Penelitian ini dirancang untuk menjawab pengadministrasian anak luar kawin di Dukcapil Kota Tangerang, yang meliputi tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, negara hukum serta kedudukan dan kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi. Anak adalah karunia pemberian Allah S.W.T kepada kedua orang tua sehingga berkewajiban dalam menjaga dan membesarkannya, namun demikian terdapat perbedaan atau pengelompokkan anak yakni anak sah, lahir dari perkawinan yang dicatatkan di lembaga resmi dan anak tidak sah atau anak luar kawin, lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan seperti perkawinan dibawah tangan, akibat perbuatan zina dan lain-lain. Namun demikian setiap anak memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama dimata hukum, sama halnya dengan kasus yang terjadi

pada Putusan MK tersebut. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan dan menjamin perlindungan hak setiap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang mendeskripsikan Putusan MK tersebut dalam pengadministrasian kependudukan di DisDukcapil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DisDukcapil Kota Tangerang baru menerapkan serta berijtihad terkait Putusan MK tersebut selama adanya pemohon dan memenuhi semua persyaratan. Namun demikian, sampai diselesaikannya skripsi ini belum ada pemohon atau bukti hukum yang melakukan pengadministrasikan anak luar kawin ataupun pencantuman nama ayah biologisnya pada akta kelahiran.⁸ Adapun kesamaan antara skripsi yang dibuat oleh Budiarti dengan peneliti yakni membahas Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 di DisDukcapil dan akta kelahiran anak. Adapun perbedaannya, yakni pada Jenis penelitian, daerah penelitian, dan subtema. Dimana pada skripsi Budiarti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, daerah penelitian di Kota Tangerang dan subtema yang membahas administrasi kependudukan yaitu akta kelahiran, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan, daerah penelitian di Kabupaten Serang dan subtema pada akta kelahiran anak luar kawin.

2. Skripsi karya Samsul Kamal (2022), yang membahas tentang “*Implementasi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Data Kependudukan Di Dinas Catatan Sipil Deli Serdang*”,

⁸ Budiarti, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin Dalam Administrasi Kependudukan”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 1. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42253/1/BUDIARTI-FSH.pdf>, diunduh pada 08 Desember 2022

Penelitian ini dirancang untuk menjawab mengenai bagaimana administrasi pelayanan data kependudukan di DisDukcapil Deli Serdang, yang meliputi pelaksanaan implementasi kebijakan, pelayanan publik, serta prosedur dan mekanisme pengurusan dokumen kependudukan. Kebijakan publik adalah tindakan atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah disuatu wilayah tertentu dalam mencapai suatu tujuan yang dimana dalam pelaksanaannya juga terdapat hambatan. Agar kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya maka perlu diimplementasikan oleh para pejabat atau badan-badan administrasi salah satu adalah DisDukcapil Deli Serdang khususnya dalam hal pelayanan data, yang nantinya dilakukan evaluasi untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu memecahkan permasalahan dengan menggambarkan keadaan sekitar terhadap objek penelitian berdasarkan fakta. Hasil kesimpulan pada penelitian ini adalah penerapan UU No. 24 Tahun 2013 pada Dukcapil Deli Serdang sudah berjalan dan sesuai prosedur namun masih terdapat pelanggaran di dalamnya sehingga belum maksimal terutama di kalangan masyarakat yang masih banyak menggunakan jasa calo dalam membantu mengurus administrasi data kependudukan, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan pemimpin terhadap bawahannya.⁹ Adapun Kesamaan antara skripsi yang diteliti oleh Samsul

⁹ Samsul Kamal, "Implementasi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Data Kependudukan Di Dinas Catatan Sipil Deli Serdang", *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022), h. 1, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle>

Kamal dengan peneliti yaitu terletak pada implementasi atau penerapan UU No. 24 Tahun 2013 di DisDukcapil serta metode penelitian yang dipakai berupa dokumentasi dan wawancara. Adapun perbedaannya, yakni pada skripsi ini terletak pada daerah penelitiannya serta subtema pembahasan tentang akibat hukum dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin dalam pencatatan administrasi khususnya akta kelahiran di DisDukcapil Kab. Serang.

3. Skripsi karya Deti Kurniawati (2013), yang membahas tentang “*Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Siri Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, Penelitian ini dirancang untuk menjawab tentang Bagaimana tata cara dalam pembuatan akta kelahiran anak luar kawin perkawinan siri setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, kendala yang dihadapi pada proses pembuatan akta kelahiran serta akibat hukum yang terjadi karena dikeluarkannya akta kelahiran untuk anak luar kawin. Hasil kesimpulan pada penelitian ini adalah setelah keluarnya Putusan MK tersebut anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, sehingga kedudukannya dapat setara dengan anak sah, dalam hal akta kelahiran juga dapat dicantumkan nama ayahnya dengan tetap memenuhi persyaratan yang ditentukan namun dalam hal ini belum ada surat edaran resmi dari menteri dalam negeri.¹⁰

Adapun Persamaannya, yaitu pada akta kelahiran anak luar kawin dan Putusan

/123456789/18254/SKRIPSI%20SAMSUL%20KAMAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diunduh pada 08 Desember 2022

¹⁰ Deti Kurniawati, “Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Dari Pernikahan Siri Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), h. 1, <http://digilib.uinsgd.ac.id/28607/>, diunduh pada 28 Januari 2023.

MK No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun perbedaannya, yakni pada skripsi ini daerah penelitian, dan rumusan masalah. Penelitian yang diteliti oleh Deti Kurniawati daerah penelitiannya adalah Dukcapil Kota Bandung dan rumusan masalahnya mengenai kendala yang dihadapi dalam pembuatan akta kelahiran. Sedangkan peneliti menggunakan daerah penelitiannya yaitu Dukcapil Kab. Serang dan rumusan masalah yang membahas mengenai faktor-faktor apa saja baik itu berupa faktor hambatan maupun pendukung terhadap hak anak luar kawin dalam hal akta kelahiran.

F. Kerangka Penelitian

Efektivitas hukum merupakan suatu kecakapan hukum dalam menciptakan keadaan yang dikehendaki oleh hukum. Suatu produk hukum dapat efektif apabila telah dilaksanakan pada praktiknya.¹¹ Seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai salah satu produk hukum, pasca dikeluarkannya UU tersebut pembangunan sumber daya manusia khususnya mengenai anak yang lahir di luar perkawinan mendapatkan perlakuan berbeda, hal tersebut bertentangan dengan UUD sebab pada hakikatnya setiap anak yang lahir merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, serta telah melekatnya hak asasi manusia pada anak tersebut sejak dilahirkan, maka harus dihormati dan dilindungi. Berkenaan terhadap anak luar kawin MK mengeluarkan Putusan yang mengagetkan bagi

¹¹ Ria Ayu Novita, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", Vol. 6, No. 2 (2017), h. 4, <https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf>, Diunduh pada 04 Mei 2023.

banyak orang yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang isinya mengabulkan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Hal ini Dilakukan MK dalam upaya menegakkan keadilan, kesamaan kedudukan didepan hukum serta memberikan perlindungan kepada anak tersebut.¹²

Namun demikian pasca dikeluarkannya Putusan MK tersebut dirasa masih kurang begitu efektif pada praktiknya karena pada dasarnya dalam memperoleh dan mendapatkan hak pengakuan serta keperdataan terhadap ayah biologis masih begitu kurang jelas. Disisi lain hak dasar seorang anak salah satunya adalah hak perlindungan khususnya dalam pencatatan administrasi akta kelahiran yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 27 ayat

(1) yang menyatakan “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” serta ayat (2) “Identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”, dalam rangka pemenuhan hak dan martabat kemanusiaan pencatatan administrasi akta kelahiran merupakan hal yang paling dasar yang harus diberikan oleh negara.¹³

Menurut Gustav Radbruch, tujuan adanya hukum yaitu sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pergaulan manusia, yakni kepastian oleh karena hukum dalam atau dari hukum.¹⁴ Kepastian hukum adalah

¹² I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum...*, h. 2-6.

¹³ Hasnah Aziz, “Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak”, Vol. 15, No. 1 (2018), h. 57, <https://www.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/6.-Perlindungan-Hukum-Bagi-Anak-Dalam-Memperoleh-Akta-Kelahiran-Berdasarkan-Prinsip-Prinsip-Perlindungan-Anak.pdf>, diunduh pada 7 Mei 2023.

¹⁴ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum...*, h. 16.

syarat yang wajib terpenuhi dalam penegakkan hukum. Kepastian hukum tidak hanya berupa pasal-pasal yang mengatur namun juga dapat berupa putusan hakim. Dalam rangka menemukan hakikat kedudukan anak luar kawin serta pemenuhan hak-haknya, maka negara dan pemerintah perlu menjamin perlindungan anak luar kawin khususnya dalam hal keperdataan yaitu terkait administrasi kependudukan salah satunya seperti akta kelahiran.

Menurut Hari Harjanto Setiawan, akta kelahiran merupakan hak anak atas tanda kewarganegaraan, akta kelahiran ini tidak semata-mata untuk hal administrasi saja, akan tetapi dapat juga berakibat pada hak-haknya seperti hak Pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Selain itu akta kelahiran memiliki fungsi utama sebagai bukti untuk menunjukkan kebenaran hubungan perdata anak terhadap orang tuanya serta sebagai identitas diri dan bukti awal kewarganegaraan.¹⁵ Sehingga diperlukan kinerja dan program pemerintah untuk mengatasi anak-anak yang belum mempunyai akta kelahiran melalui pelayanan negara atau pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segenap aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh institusi pelaksana publik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya maupun pelaksanaan ketentuan perundangan serta sebagai kerangka pelaksanaan

¹⁵ Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak", *Sosio Informa*, Vol. 3, No. 01 (Januari-April 2017) Kesejahteraan Sosial, h. 27. https://www.researchgate.net/publication/343388644_AKTE_KELAHIRAN_SEBAGAI_HAK_IDENTITAS_DIRI_KEWARGANEGARAAN_ANAK, diunduh pada 13 Februari 2023.

sistem pemerintahan daerah.¹⁶ Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati yaitu pembentukan instansi penyelenggara administrasi kependudukan, peraturan teknis penyelenggaraannya, pengelolaan dan penyajian serta koordinasi pengawasan.¹⁷

Seperti yang berada di Kabupaten Serang instansi penyelenggara administrasi kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. Dukcapil Kab. Serang adalah bagian dari penyelenggara otonomi daerah, yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang kewenangannya telah diatur pada PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan PERDA Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dalam menjalankan tugasnya DisDukcapil Kab. Serang memiliki fungsi, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pendaftaran serta penerbitan dokumen kependudukan, pencatatan sipil dan penerbitan akta catatan sipil.¹⁸

¹⁶ Sri Maulidiah, *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan*, (Bandung : CV. Indra Prahasta, 2014), h. 69-70.

¹⁷ Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran...", h. 33-34.

¹⁸ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, "Tugas Pokok dan Fungsi", <https://DisDukcapil.serangkab.go.id/page/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 14 Februari 2023, pukul 16.38 WIB.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu kaidah ilmiah dalam mendapatkan data penelitian yang sistematis, empiris juga rasional serta validasinya yang dapat diujikan dan mengacu pada perilaku dan instrumen peneliti dalam membentuk kerangka analisisnya.¹⁹ Adapun prosedur sistematis pada penelitian ini, yakni :

1. Jenis Penelitian

Normatif-Empiris merupakan penelitian implementasi terhadap ketentuan UU dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, yang bertujuan untuk memastikan apakah ketentuan peraturan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan pendekatan *Judicial Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus karena adanya konflik, yang kemudian melibatkan adanya campur tangan keputusan pengadilan dalam penyelesaiannya.²⁰ Objek dalam penelitian ini menelaah persoalan mengenai Akibat Hukum Dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Anak Luar Kawin Dalam Pencatatan Administrasi Akta Di Dukcapil Kab. Serang.

2. Lokasi Penelitian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang merupakan zona penelitian dalam penulisan skripsi ini. Rangkaian penelitian dilakukan untuk

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), cetakan kesembilan belas, h. 2.

²⁰ Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f?page=2>, diakses pada 22 Juli 2023.

mendapatkan juga mengumpulkan data-data baik itu dari informan, sampel maupun objek penelitian yang diteliti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yaitu orang yang mengerjakan suatu pekerjaan. Subjek pada penelitian ini adalah figur yang berkaitan langsung terhadap objek penelitian, yaitu Kasi kelahiran Dukcapil Kabupaten Serang. Sedangkan Objek penelitian yang menjadi elemen penelitian adalah Akibat Hukum Dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Anak Luar Kawin Dalam Pencatatan Administrasi Akta Di Dukcapil Kab. Serang.

4. Sumber Data

Sumber data adalah kegiatan menggunakan juga mengumpulkan berbagai sumber data yang konkret dalam kepentingan suatu penelitian, terdapat dua sumber data,²¹ yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan sumbernya atau pihak pertama dalam memperoleh data tersebut dapat dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan sebagainya. Maka sumber data primer pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara langsung dengan subjek penelitian yaitu Kasi Kelahiran Dukcapil Kab. Serang.

²¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 247.

b. Data sekunder

Maka sumber data sekunder yang menjadi bahan hukum primer, berupa :

- 1). UUD 1945.
- 2). UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3). UU Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 4). UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 5). Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin.

Kemudian untuk bahan hukum sekunder, yakni buku, jurnal, internet, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen, berikut penjelasannya:

a. Wawancara

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui kegiatan sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dari narasumber secara mendalam, sebab subjek merupakan orang yang paling tahu mengenai masalah yang akan ditelaah oleh peneliti.²² Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai, yaitu Kasi Kelahiran Dukcapil Kab. Serang.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 137-138.

b. Observasi

Meninjau secara langsung mengenai Akibat Hukum Dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Anak Luar Kawin Dalam Pencatatan Administrasi Akta Kelahiran Di Dukcapil Kab. Serang.

c. Studi Dokumen

Merupakan salah satu pelengkap dalam penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang dapat memberikan gambaran yang konkret terhadap suatu permasalahan dan objek.²³

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan sebuah runtutan proses pemilihan data yang bertujuan untuk menghasilkan data yang terperinci dan akurat. Teknik pengolahan data terdiri dari :

- a. Pemeriksaan data, yaitu menilik kembali terkait kelemahan dan kesesuaian data dalam kepentingan penelitian.
- b. Editing, yaitu penyuntingan data yang didapat pada saat melakukan penelitian, namun dalam prosesnya tetap memperhatikan dan mengacu pada ranah permasalahan.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 240.

c. Sistematisasi data, yaitu menyusun dan mengumpulkan data yang telah diverifikasi pada tahap sebelumnya secara terstruktur.²⁴

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses analisis yaitu mencari dan menyusun data secara sistematis hingga dapat ditariknya suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu deskriptif yang memberikan gambaran secara konkrit terkait pokok penelitian. Dengan pendekatan kualitatif berdasarkan data yang dirumuskan pada hipotesis dalam menentukan hubungan secara keseluruhan sehingga dapat menguatkan kesimpulan.²⁵

8. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti memakai pedoman penulisan pada Buku *“Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2022”*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan diikuti oleh sub bab didalamnya, yakni :

BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 182.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 244-255.

BAB II : KONDISI OBJEKTIF DUKCAPIL KABUPATEN SERANG, pada bab ini meliputi penjelasan tentang Sejarah DisDukcapil Kab. Serang, struktur organisasi Dukcapil Kab. Serang dan jenis pelayanan.

BAB III : KAJIAN TEORITIS PENCATATAN KEPENDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN, meliputi definisi anak luar kawin, definisi pencatatan kependudukan anak luar kawin, dasar hukum pencatatan kependudukan anak luar kawin dan status anak luar kawin dalam pencatatan kependudukan.

BAB IV : AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK ANAK LUAR KAWIN DALAM PENCATATAN ADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DI DUKCAPIL KAB. SERANG, meliputi uraian tentang Faktor yang mempengaruhi hak anak luar kawin dalam pencatatan akta kelahiran di Kab. Serang dan akibat hukum dari dikeluarkannya Putusan MK terhadap hak anak luar kawin dalam pencatatan administrasi akta kelahiran.

BAB V : PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran.